

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA  
PELAKU TINDAK PIDANA AJARAN SESAT DALAM AGAMA ISLAM  
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN  
(STUDI PUTUSAN HAKIM No.282/Pid.Sus/2020/PN Sbw)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Galang Try Anugrah**

**02011281924270**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Nama : Galang Try Anugrah

NIM : 02011281924270

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**


**PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA  
AJARAN SESAT DALAM AGAMA ISLAM DITINJAU DARI TUJUAN  
PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN HAKIM No.282/Pid.Sus/2020/PN Sbw)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Mei  
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya 12 Maret 2025


Disetujui Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008

**Dosen Pembimbing Pembantu**



**Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.**  
NIP.19851208201511201

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP.196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galang Try Anugrah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924270  
Tempat/Tanggal Lahir : Pampangan 21 Mei 2002  
Fakultas : Hukum  
Sastra Pendidikan : S-1  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

laya, 12 Maret 2025  
  
Galang Try Anugrah

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“All it takes is one bad day”

Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada :

Kedua Orang tua Ku

Kedua Saudaraku

Sahabat dan Temanku

Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Serta Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala ridhonya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Ajaran Sesat Dalam Agama Islam Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Hakim Nomor 282/pid.sus/2020/PN sbw)**”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat berterima kasih kepada Bu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. dan Bapak Taroman Pasyah, S.H.I, M.H. sebagai pembimbing skripsi penulis, yang telah membimbing Penulis dalam Penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca Serta penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indalaya, 12 Maret 2025

Galang Try Anugrah

02011281924270

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Pembimbing Utama Penulis Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. dan Pembimbing Pembantu Penulis Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis sayangi, terima kasih penulis ucapkan atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga

9. Kepada teman dan sahabatku yang kalau di ibaratkan bersama merekalah saya merebut konstantinopel.

Penulis

Galang Try Anugrah

02011281924270

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori .....	8
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	8
2. Teori Tujuan Pemidanaan .....	9

<b>G. Metode Penelitian</b> .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Ajaran Sesat Dalam Agama Islam.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Ajaran Sesat Dalam Agama Islam .....	18
2. Ketentuan Hukum dalam Tindak Pidana Ajaran Sesat.....	22
B. Tinjauan Tentang Keputusan Hakim.....	29
C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dan Kebebasan Hakim .....	41
1. Pertimbangan Hakim .....	41
2. Kebebasan Hakim.....	42
<b>BAB III</b> .....	<b>45</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ajaran Sesat Dalam Agama Islam.....	45


1. Identitas Terdakwa.....	45
2. Kasus Posisi.....	46
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	48
4. Tuntutan Penuntut Umum .....	50
5. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar .....	54
6. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 282/Pid.sus/2020/PN.Sbw .....	58
a. Analisis Yuridis .....	64
b. Analisis Non-Yuridis.....	65
B. Tujuan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Ajaran Sesat (Studi Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Sbw).....	66
C. Analisis Penulis.....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>73</b>

## ABSTRAK


Dalam skripsi ini mengkaji tentang “Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Ajaran Sesat Dalam Agama Islam Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Hakim No.282/Pid.sus/2020/PN Sbw)” Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu apa unsur-unsur dari tindak pidana ajaran sesat dalam perkara pidana No.282/Pid.sus/2020/PN Sbw? dan apa dasar dari pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku penyebar ajaran sesat putusan (No.282/Pid.sus/2020/PN Sbw?. Skripsi ini dibuat dengan metode penelitian hukum normatif dan memuat putusan No.282/Pid.sus/2020/PN Sbw. Isi yang dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu bahwa terdakwa telah benar dinyatakan melakukan tindak pidana ajaran sesat, terdakwa bernama Siti Aisyah melakukan tindak penyebaran ajaran sesat melalui media sosial dan secara langsung. Dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah sudah terbukti melakukan tindak pidana ajaran sesat dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : *Ajaran Sesat, Penjatuhan Pidana, Tujuan Pemidanaan, Pidana*

**Pembimbing Utama**


  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008

**Pembimbing Pembantu**

  
Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.  
NIP.19851208201511201

**Mengetahui:**

**Wakil Dekan I Bidang Akademik**

  
Dr. M. Syaifuldin, S.H., M. Hum.  
NIP. 197307281998021001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sila pertama pancasila menyebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan sebagai Negara Indonesia merupakan negara yang menganut dan menerapkan nilai agama dalam tiap sendi kehidupan berbangsa dan beragama. Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam konstitusi UUD 1945 tepatnya di pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa” , dan pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat, suku, budaya, dan agama yang beragam. Negara ini berlandaskan pada asas hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata asas kekuasaan (*machtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dituntut untuk menganut hukum sebagai asas yang mengatur dan mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyatnya. Implikasi hukum tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang, termasuk

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikutip dalam tulisan ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun dalam satu naskah yang berasal dari terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan 11, 2007. UUD 1945 tersebut awalnya merupakan naskah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945

warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengikat.<sup>2</sup>

Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif sebenarnya cukup kuat, namun, dalam pelaksanaannya wajib mentaati peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi bernegara dan bermasyarakat. Praktek kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan masih mengalami kendala apabila pelaksanaannya tidak mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia pemerintah mengakui 7 (Tujuh) agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Khong Hu Cu (Confusius) dan Aliran Kepercayaan.

Agama yang “diakui” pemerintah, artinya selain agama tersebut di atas tidak “diakui” dan apabila ada masyarakat yang mendirikan agama yang lain, maka mempunyai konsekuensi hukum, dan bukan mengurangi hak-hak sipil warga negara. Dalam UUD 1945 tidak diatur larangan proselitisme (penyiaran agama)<sup>3</sup> sebagaimana negara Yunani<sup>4</sup> akan tetapi dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan YME yang berarti bahwa setiap manusia di Indonesia berkewajiban

---

<sup>2</sup> Penjelasan atas Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> UU di Negara Yunani mengatur bahwa terlibat dalam *proselytism* adalah kejahatan, dan definisi *proselytism* dalam *Section 4* dari *Law No. 1363/1938* (UU ini telah diubah setelah putusan *European Court of Human Rights* yang memutuskan Negara Yunani melanggar *Article 9 European Convention on Human Rights*) adalah: “By ‘*proselytism*’ is meant in particular, any direct or indirect attempt to intrude on the religious beliefs of person of different religious persuasion, with the aim of undermining those beliefs, either by any kind of inducement or promise of inducement or moral support or material assistance, or by fraudulent means or by taking advantage of his inexperience, trust, need, low intellect or naivety.” *Section 4* dari *Law No. 1363/1938* sebagaimana dikutip dalam Henry J. Steiner dan Philip Alston, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, 2nd ed., (Oxford, New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 476.

<sup>4</sup> *Article 13 the Greek Constitution of 1975* sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 477.

menghormati agama dan kepercayaan orang lain, betapa pun mungkin ia tidak mempercayai doktrin agama dan kepercayaan itu, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain.<sup>5</sup> Hal tersebut berarti tidak hanya larangan proselitisme yang tidak etis<sup>6</sup>, tetapi juga berarti larangan melakukan penodaan dan penyalahgunaan agama di dalam negara RI.

Ajaran sesat merupakan salah satu fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama bangsa Indonesia. Eksistensinya telah menyita perhatian publik dan tidak sedikit pula yang mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Sekte sesat dapat dipahami sebagai doktrin atau praktik yang menyimpang dari standar agama yang diterima secara luas.

Keberadaan doktrin yang tidak konvensional telah dianggap sebagai sumber tekanan dan gangguan terhadap sentimen spiritual dalam masyarakat. Bahkan, sekte yang tidak konvensional sering kali menjadi pendorong dasar dan katalisator perilaku tidak tertib dalam komunitas agama di seluruh negeri. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penistaan agama di Indonesia meliputi: kegagalan pembinaan agama; lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan munculnya pembela aliran sesat. Cara penanggulangannya: usaha preventif (usaha

---

<sup>5</sup> Mahendra, Yusril Ihza, *Studi Islam di Timur dan Barat dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Islam Indonesia*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an No. 3 Vol. 5 Tahun 1994.

pengecehan); usaha preventif (tindakan penanggulangan) dan usaha refomatif (pembinaan terhadap para pelaku).

Pengaturan di dalam Kitab undang-undang Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 156 dan 156a. Upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 ( lima) tahun. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa aliran-aliran sesat yang muncul di Indonesia karena adanya paham-paham baru yang bertentangan dengan ajaran agama.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan karena ajaran meluas ke seluruh jemaat/umat atau karena kepentingan pribadi/organisasi.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah terdapat di dalam KUHP, RUU KUHP, maupun pengaturan-pengaturan lain yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Penjaminan kebebasan beragama yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia juga dapat dilihat dari pengakuan terhadap Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mana sebelumnya sudah disinggung pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yakni “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan ham menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

---

<sup>7</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7076/6589>. Sergio Tiocalu, *Lex et Societatis* Vol. III/No. 1 *Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, 2015 hlm. Abstrak

Namun sejak beberapa tahun belakangan ini masih terjadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, yaitu munculnya berbagai aliran atau sekte keagamaan yang sangat berbeda dalam ajaran dan paham keagamaan diluar 5 agama besar di Indonesia bahkan ada beberapa contoh pelarangan dan pembubaran terhadap organisasi-organisasi atau aliran kepercayaan yang dianggap sesat misalnya :

Tabel kasus aliran sesat di Indonesia

1.	aliran Ahmadiyah yang dibawah oleh Maulana Rahmat Ali. Masuk pertama kali di Tapaktuan, tahun 1925 memiliki 9 cabang di Sumatera Barat dan dinyatakan sesat oleh MUI melalui fatwa MUI <sup>8</sup>
2.	Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah didirikan oleh Ahmad Moshaddeq di kampung Gunung Sari, Desa Gunung Bunder, Bogor <sup>9</sup>
3.	Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 085/JA/9/1985 terhadap pelarangan penyebaran Aliran Inkar Sunnah <sup>10</sup>

Sebagaimana dicatat dalam catatan MUI tahun 2016, sementara para pemimpin berbagai sekte atau kelompok yang dituduh melakukan bid'ah diadili dan menerima sanksi pidana atas tuduhan penistaan agama dan penyimpangan agama, para pengikutnya tetap menunjukkan kepatuhan dan kesetiaan yang teguh. Setelah

<sup>8</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor:II/MUNAS VII/MUI/15/2015 tentang Kesesatan Ahmadiyah Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, tahun 2005. 11 Surat edaran Gubernur Sumatera Barat, terlampir

<sup>9</sup><https://www.neliti.com/id/publications/40663/aliran-sesat-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam-dan-hukum-pidana-nasional>. Yulqarnaen Harahab dan Supriyadi, *Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional* 2008 hlm.2

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.3

kembali ke masyarakat, individu yang bersangkutan menunjukkan komitmen yang teguh untuk mewujudkan dan menyebarkan prinsip dan keyakinan tersebut di dalam komunitasnya.<sup>11</sup> Akibatnya, sejumlah individu yang tidak puas melakukan tindakan yang diarahkan sendiri, yang terwujud dalam serangkaian tindakan yang kacau termasuk pembunuhan massal yang dipaksakan, penghancuran tempat-tempat suci, pembakaran, dan berbagai bentuk agresi lainnya.

Berdasarkan data diatas maka tindakan pelanggaran terhadap suatu aktivitas keagamaan yang ada di Indonesia itu jelas ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bangsa ini sehingga menciptakan fenomena sendiri pada ranah publik yakni konflik sosial berkaitan dengan apa yang disebut sebagai ajaran sesat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka, penyusun termotivasi dengan dan permasalahan yang ada sehingga penyusun tertarik dengan judul : “ Penjatuhan Sanksi Pada Tindak Pidana Ajaran Sesat Dalam Agama Islam Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Hakim No.282/Pid.Sus/PN Sbw)”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun beberapa persoalan yang penyusun temui sehingga dapat dijadikan bahasan dalam penulisan skripsi penyusun yaitu :

1. Apa unsur-unsur dari tindak pidana penyebaran ajaran sesat dalam perkara pidana No.282/Pidsus/2020/PN Sbw?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana Pada

---

<sup>11</sup> M. Yuanda Zara, et.al., *Aliran-Aliran sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta 2007 h1m. 19

Pelaku penyebar ajaran sesat putusan (No.282/Pidsus/2020/PN Sbw)?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan yang hendak penyusun capai dari pembahasan skripsi yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur dari tindak pidana penyebaran ajaran sesat putusan (No.282/Pidsus/2020/PN Sbw).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana ajaran sesat putusan (No.282/Pidsus/2020/PN Sbw).

### **D. Manfaat Penulisan**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya hasil penelitian karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi mahasiswa fakultas hukum, masyarakat, akademisi dan instansi terkait agar dapat menjadi sebuah acuan dan masukan dalam upaya memajukan proses pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam menyebarkan informasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya hasil penelitian karya tulis ilmiah ini diharapkan agar dapat membantu dan berguna bagi mahasiswa, akademisi serta instansi

terkait agar dapat menjadi masukan dalam memajukan proses pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup**

Demi menghindari terjadinya perluasan arah dan keraguan maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum yang harus diperhatikan hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan bid'ah. Penelitian ini mengkaji bagaimana unsur-unsur perbuatan bid'ah itu diwujudkan oleh terpidana, dengan tetap berpegang pada pedoman yang ditetapkan oleh hadis dan Al-Qur'an. Terkait dengan hal tersebut maka Penulis melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Sbw.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori *Ratio Decidendi***

Teori ini didasari oleh landasan filsafat yang mempertimbangkan banyak aspek berkaitan dengan pokok dari permasalahan atau sengketa, kemudian melalui itu dapat diupayakan pengkajian dan pencarian peraturan perundang-undangan relevan pada sengketa sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan suatu putusan secara adil. Berkaitan dengan

itu apabila kita merujuk pada Van Apeldoorn yang dikutip oleh Syarif Saddam Rivanie, maka hakim itu haruslah:<sup>12</sup>

- a) Memodifikasi prinsip-prinsip hukum agar sesuai dengan keadaan tertentu dan realitas pengalaman individu.
- b) Memperkenalkan undang-undang baru bila dianggap penting.

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Seorang hakim menjabat sebagai pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan hukum untuk mengadili kasus-kasus yang diajukan di hadapan mereka.<sup>13</sup> Dalam wewenangnya Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan segala temuan yang didapat selama persidangan berlangsung secara obyektif dan berlandaskan hukum yang mengatur perkara yang sedang dipersidangkan.

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori-teori yang diakui secara luas mengenai tujuan hukuman dapat dikategorikan ke dalam tiga kerangka kerja yang berbeda: teori absolut, teori gabungan, dan teori relatif. Banyak usulan telah diajukan oleh para spesialis, dengan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan

---

<sup>12</sup>Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasa Muin, *Perkembangan Teori Tujuan Pidanaan*, Halu Oleo Law Review, Kendari 2022 hlm. 4

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 5.

yang harus dipenuhi dalam ranah hukuman. Teori absolut, yang sering disebut sebagai teori pembalasan, berdiri berdampingan dengan teori relatif, yang dapat disebut sebagai teori utilitas atau teori tujuan. Selain itu, teori gabungan mengintegrasikan unsur-unsur dari teori absolut dan relatif, menggabungkan pembalasan dengan tujuan.

Penelitian ini menggunakan teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori tujuan, yang mengonseptualisasikan hukuman sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tokoh utama yang mengajukan teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang hukuman tidak hanya sebagai sarana pembalasan terhadap mereka yang melakukan kejahatan, tetapi lebih sebagai mekanisme dengan tujuan konstruktif tertentu. Konsep ini secara alternatif disebut sebagai teori tujuan, atau teori utilitas. Tujuan utama dari tindakan hukuman adalah:<sup>14</sup>

- a. Menjamin terpeliharanya kerukunan masyarakat.
- b. Menangani kerugian yang diderita masyarakat akibat tindak pidana.
- c. Memulihkan pelaku tindak pidana.
- d. Membasmi pelaku tindak pidana.
- e. Mengurangi tindak pidana.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 6

Teori tujuan mencakup dua fungsi pencegahan yang berbeda: teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan yang menyeluruh diterima melalui wawasan filsuf Jerman von Feuerbach. Von Feuerbach juga mengusulkan teori legalitas, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Teori pencegahan umum menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana kepada individu yang telah melakukan pelanggaran berfungsi untuk menanamkan rasa takut pada orang lain, sehingga mencegah mereka melakukan perilaku kriminal serupa. Seperti yang dicatat oleh von Feuerbach dalam kata-kata Eddy O.S Hiariej, sangat penting bagi kerangka hukum untuk secara eksplisit mengartikulasikan sanksi pidana yang terkait dengan tindakan terlarang untuk mencegah calon pelanggar melakukan perilaku melawan hukum.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera.
- b. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, khususnya kesejahteraan masyarakat.
- c. Tanggung jawab atas pelanggaran hukum semata-mata berada di tangan pelaku, terutama jika tindakan tersebut disengaja.

---

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 32

<sup>16</sup> *Ibid* hlm.7

- d. Hukum pidana harus bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan pidana.
- e. Hukum pidana pada hakikatnya berwawasan ke depan.

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati yang dikutip dalam jurnal *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan; misalnya, jika tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan melalui intimidasi, seorang pelaku tindak pidana ringan mungkin menerima hukuman yang sangat berat hanya demi intimidasi, yang mengakibatkan hasil yang tidak proporsional.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan; misalnya, jika tujuan utamanya adalah merehabilitasi pelaku tindak pidana, masyarakat yang mencari kepuasan akibatnya diabaikan.
- c. Sulit dilaksanakan dalam skenario dunia nyata. Tujuan untuk mencegah kejahatan melalui intimidasi terbukti sulit dilaksanakan dalam kenyataan, terutama ketika menangani residivis.

---

<sup>17</sup> Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasa Muin, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, *Halu Oleo Law Review*, Kendari 2022 hlm. 7.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah ini menggunakan metodologi berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif. Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwasanya penelitian hukum yuridis atau normatif adalah penelitian yang bertujuan menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terfokus pada suatu pokok permasalahan yang tengah dibahas.<sup>18</sup> Kemudian, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan penjelasan bahwasanya penelitian normatif disebut sebagai penelitian kepustakaan hukum melalui penelitian bahan pustaka.<sup>19</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang memiliki arti bahwa pendekatan ini dilaksanakan khususnya ditujukan kepada pendekatan undang-undang untuk menelaah undang-undang dan

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 3

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Rajawali Press, 2009, hlm. 13-14

regulasi terkait yang bersangkutan dengan permasalahan hukum pada penelitian penulis.<sup>20</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Hukum

Penelitian normatif disini bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder serta tersier yakni :

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan kekuatan yang mengikat beserta peraturan terkait lainnya, adapun sumber primer atau peraturan yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 251.
3. Keputusan Komisi Fatwa MUI 27 Juni 1983 M/16 Ramadhan 1403 H.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 157.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165.
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119.
9. Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Sbw.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum berupa dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah, laporan hukum, karya tulis ilmiah, media cetak, atau bahan hukum yang bersumber dari internet dimana berkaitan dengan isu permasalahan yang tengah dibahas.<sup>21</sup> Data sekunder ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum beserta membantu untuk memberikan penjelasan terhadap data primer.

c. Data Tersier

Data tersier disini merupakan bahan pendukung yang digunakan berkaitan dengan permasalahan skripsi yang meliputi kamus hukum, KBBI, dan literatur terkait lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>21</sup> Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 12

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif melalui studi kepustakaan ini menjadi teknik pengumpulan utama, karena pembuktian asumsi penelitian ini berbasis pada berbagai informasi atau dokumen tertulis berdasarkan norma, doktrin, penelitian, dan putusan pengadilan. Teknik ini dilakukan melalui langkah-langkah seperti :<sup>22</sup>

1. Identifikasi sumber hukum.
2. Inventarisasi bahan hukum.
3. Mencatat atau mengutip bahan hukum yang diperlukan.
4. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Nanang Martono yang dimaksud sebagai analisis bahan hukum ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan yang tengah dikaji dalam penelitian serta membuktikan asumsi dasar penelitian melalui penyusunan dan interpretasi data demi memudahkan pembaca memahami hasil penelitian.<sup>23</sup>

Metode analisis yang digunakan terhadap penelitian normatif ini juga dilakukan melalui analisis kualitatif sehingga penulis menafsirkan dan menjabarkan keseluruhan bahan hukum yang telah

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

<sup>23</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016, hlm. 1033.

dikumpulkan agar dapat dipadukan bersama dengan konsep, pendapat para ahli, peraturan terkait, dan pembahasan kasus sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang didasari oleh bahan hukum penelitian ini.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Terhadap penelitian yang penulis lakukan maka disini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, metode ini digunakan untuk memproses pengambilan suatu kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum, merujuk pada kesimpulan bersifat khusus dengan didasari oleh hasil penelitian terhadap bahan hukum yang telah diperoleh.

## Daftar Pustaka

### BUKU

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, .Sinar Baru. 2004.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2004).

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2005.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006.

M. Yuanda Zara, et.al., *Aliran-Aliran sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta 2007.

[z-menjawab/aqidah10/kriteria-aliransesat.htm](http://z-menjawab/aqidah10/kriteria-aliransesat.htm), 22januari 2008

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Rajawali Press, 2009.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2010).

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 2012.

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: PT. Setara Press, 2014).

Abdul Halim Talli, *Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara* dalam Jurnal Al-Daulati, Vol. 3 , No. 1. 14 Juni 2014.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Eddy O.S. *Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna mayasa Muin, *Perkembangan Teori Tujuan Pemidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Kendari 2022.

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna mayasa Muin, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Kendari 2022.

### **Jurnal**

Mahendra, Yusril Ihza, Studi Islam di Timur dan Barat dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Islam Indonesia, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an No. 3 Vol. 5* Tahun 2000.

*International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, 2nd ed., (Oxford, New York: Oxford University Press, 2000).

Harahab, Y., & Supriyadi, M. (2008). Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 513-530..

Ichsan, M., & Prasetyoningsih, N. (2012). Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Media Hukum*, 19(2).

Oloan Siahaan, *Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia* 2015.

Sergio Tiocalu, *Lex et Societatis Vol. III/No.1*. Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, 2015

Putri, N. S., & laporan Kontras, B. (2017). Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat. *Opini Hukum LBH Bandung*, 11.

Kumampung, D. N. (2018). Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana. *Lex Administratum*, 6(2).

Apri Sumarni, A. S. (2019). Penyelesaian di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) Berupa Penyebaran Ajaran Sesat di Kabupaten Muaro Jambi (*Doctoral dissertation, Universitas Batanghari*).

Nurul Maulidah, *Etika Profesi dan Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah* 2022.

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-no-1pnps1965-jerat-hukum-untuk-aliran-aliran-sesat-hol9156/> di akses pada tanggal 24 Agustus 2023

[https://bakesbangpol.malangkota.go.id/2016/02/05/fatwa-mui-menyatakan-aliran-gafatarsesatmenyesatkan/#:~:text=Majelis%20Ulama%20Indonesia%20\(](https://bakesbangpol.malangkota.go.id/2016/02/05/fatwa-mui-menyatakan-aliran-gafatarsesatmenyesatkan/#:~:text=Majelis%20Ulama%20Indonesia%20()

[MUI\)%C,adalah%20aliran%20sesat%20dan%20menyesatkan.](#) Artikel,

fatwa MUI ajaran menyesatkan, di akses pada tanggal 11 Oktober 2023

<https://ppid.acehprov.go.id/inpub/download/nCPoDeld> fatwa majelis

permusyawaratan ulama nangroe aceh darussalam nomor : 04 tahun 2007

tentang pedoman identifikasi aliran sesat, di akses pada tanggal 08

november 2024

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No.1 tahun 2023 (KUHP Nasional).

Undang- Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia.